



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penginterasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Pengurus RT di wilayahnya dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Kelurahan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
11. Karang Taruna adalah Lembaga atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Kelurahan.
12. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dibimbing oleh petugas terkait.
13. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang mempunyai tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan, pengelolaan Posyandu di Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
14. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat yang meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan keluarga.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga atau Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
16. Lembaga Adat Kelurahan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Kelurahan dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan ditingkat Kelurahan.
- (2) Tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi :
 - a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan di Kelurahan; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Kelurahan.

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap serta alamat yang jelas; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKK bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian ketiga

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 6

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi :
- a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

Bagian keempat Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga, dan untuk selanjutnya disebut (RT) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (2) RT memiliki paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (3) Pembentukan RT dalam rangka pemekaran dan/atau penggabungan RT yang sudah ada, dilakukan dengan musyawarah yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Kepala Keluarga yang ada, pengurus RT induk, dan difasilitasi oleh Ketua Rukun Warga.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RT untuk pemekaran dan/atau penggabungan RT dibuat dalam bentuk Berita Acara, selanjutnya Berita Acara tersebut dan beserta Daftar Hadir peserta musyawarah diserahkan kepada Lurah melalui Ketua RW.
- (5) Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 1
Susunan Pengurus RT

Pasal 8

- (1) Susunan Pengurus RT sebagaimana dimaksud Pasal 7, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Persyaratan menjadi Pengurus RT, sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. penduduk kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-El atau Kartu Keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan oleh dokter setempat.
- (3) Pengurus RT dilarang:
 - a. merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan;
 - b. sebagai anggota salah satu partai politik.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 9

- (1) Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus RT.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Lurah dan/atau Pejabat Pengawas dan staf Kelurahan berserta unsur masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari :
 - a. Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. Satu orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3
Musyawarah

Pasal 10

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dalam Musyawarah RT.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur pengurus RT masa bhakti sebelumnya;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan RT mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus RT.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus RT.
- (5) Hasil Musyawarah pemilihan Pengurus RT dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia, selanjutnya diserahkan kepada Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 4
Masa Jabatan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 11

- (1) Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan, karena :
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal, keluar dari wilayah RT yang dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 5
Masa Bhakti

Pasal 12

- (1) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, Pengurus RT mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua RT.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Ketua RT pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal pengurus RT selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, Ketua RT mengadakan musyawarah RT untuk memilih salah satu warga sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus RT pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua RT pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dan Pengurus RT pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Paragraf 6

Musyawarah Rukun Tetangga

Pasal 13

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Kepala Keluarga di lingkungan RT dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

Paragraf 7

Pendanaan Rukun Tetangga

Pasal 14

- (1) Sumber dana RT terdiri dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Pemerintah/Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penatausahaan keuangan oleh Bendahara RT sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan jenis dan/atau sumber dananya serta dikelola secara transparan.

- (3) Dalam hal penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), pencatatan atas penerimaan dan pengeluarannya dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus RT.

Bagian Kelima
Rukun Warga

Pasal 15

- (1) Rukun Warga dan selanjutnya disebut (RW) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) RW memiliki paling sedikit 2 (dua) Rukun Tetangga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (3) Pembentukan RW dalam rangka pemekaran dan/atau penggabungan RW yang sudah ada, dilakukan dengan musyawarah yang dihadiri perwakilan Kepala Keluarga, pengurus RW induk, Pengurus RT, Tokoh Masyarakat dan difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RW untuk pemekaran dan/atau penggabungan RW dibuat dalam bentuk Berita Acara, selanjutnya Berita Acara tersebut dan beserta Daftar Hadir peserta musyawarah diserahkan kepada Lurah.
- (5) Pembentukan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 1
Susunan Pengurus RW

Pasal 16

- (1) Susunan Pengurus RW sebagaimana dimaksud Pasal 15, terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
- (2) Persyaratan menjadi Pengurus RW, sebagai berikut :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. penduduk kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-El atau Kartu Keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan oleh dokter setempat.

- (3) Pengurus RW dilarang:
 - a. merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan;
 - b. sebagai anggota salah satu partai politik.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Warga

Pasal 17

- (1) Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus RW.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lurah dan/atau Pejabat Pengawas dan staf Kelurahan beserta unsur masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Rukun Warga terdiri dari:
 - a. Lurah atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. satu orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Rukun Warga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan dalam Musyawarah RW.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. Unsur Pengurus Rukun Warga masa bhakti sebelumnya;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan RW mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus RW.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus RW.
- (5) Hasil Musyawarah pemilihan Pengurus RW dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia, selanjutnya diserahkan kepada Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 3

Masa Jabatan Pengurus Rukun Warga

Pasal 19

- (1) Pengurus RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut.

(3) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan, karena :

- a. habis masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
- e. pindah tempat tinggal, keluar dari wilayah RW yang dijabatnya; dan
- f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, Pengurus RW mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua RW.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua RW pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal pengurus RW selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, Ketua RW mengadakan musyawarah RW untuk memilih salah satu warga sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus RW pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua RW pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengurus RW pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Paragraf 4

Musyawarah Rukun Warga

Pasal 21

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW.
- (2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Pengurus RW dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.

- (4) Musyawarah RW berfungsi untuk :
- a. memilih pengurus RW;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

Paragraf 5
Pendanaan Rukun Warga

Pasal 22

- (1) Sumber dana RW terdiri dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Pemerintah / Pemerintah, Provinsi/Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penatausahaan keuangan oleh Bendahara RW sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan jenis dan/atau sumber dananya serta dikelola secara transparan.
- (3) Dalam hal penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), pencatatan atas penerimaan dan pengeluarannya dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus RW.

Bagian keenam
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Pasal 24

- (1) Tugas TP PKK, sebagai berikut :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/kelompok-kelompok PKK dibawahnya;

- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Gerak PKK kepada Lurah selaku Pembina TP PKK Kelurahan dan Kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
 - e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Fungsi TP PKK, sebagai berikut :
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 25

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua TP PKK (TP PKK) Kelurahan adalah istri Lurah.
- (3) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri dapat ditunjuk istri Sekretaris Kelurahan/yang setingkat atau anggota yang memiliki kemampuan.
- (4) Untuk membantu TP PKK Kelurahan dibentuk kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT.
- (5) Ketua Kelompok PKK tingkat RW atau RT dipilih diantara mereka sendiri yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Paragraf 1

Susunan Organisasi Tim Penggerak PKK

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi TP PKK terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi:
 - 1. pengahayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
 - f. ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi:
 - 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - g. ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi:
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - h. ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.

- (2) Persyaratan Pengurus TP PKK meliputi:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - c. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP *El* atau Kartu Keluarga;
 - d. bukan anggota partai politik;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling sedikit 21 tahun (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak berlaku bagi Ketua TP PKK.

Paragraf 2

Masa Jabatan Tim Penggerak PKK

Pasal 27

- (1) Masa Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK berakhir, apabila jabatan Lurah berakhir, atau berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia.
- (2) Masa Jabatan Anggota Tim Penggerak PKK adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (3) Anggota Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud ayat (2), setelah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali untuk menjadi anggota Tim Penggerak PKK sepanjang persyaratannya terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2).
- (4) Anggota Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Masa Jabatan Tim Penggerak PKK berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa jabatan dan sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK.

Paragraf 3

Pendanaan Tim Penggerak PKK

Pasal 28

- (1) Sumber dana Tim Penggerak PKK terdiri dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Pemerintah / Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penatausahaan keuangan oleh Bendahara Tim Penggerak PKK sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan jenis dan/atau sumber dananya serta dikelola secara transparan.
- (3) Dalam hal penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), pencatatan atas penerimaan dan pengeluarannya dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Tim Penggerak PKK Kelurahan.

Bagian ketujuh Karang Taruna

Pasal 29

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Pembentukan Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dan hasil musyawarah dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.

Paragraf 1 Susunan Pengurus Karang Taruna

Pasal 30

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Persyaratan Pengurus Karang Taruna, sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-El atau Kartu Keluarga;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan dokter setempat.
- (3) Ketua dan Pengurus Karang Taruna dilarang:
 - a. merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan;
 - b. sebagai anggota salah satu partai politik.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 31

- (1) Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW, tokoh masyarakat dan generasi muda.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 32

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan dalam Musyawarah Karang Taruna.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. unsur pengurus Karang Taruna masa jabatan sebelumnya;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur lainya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Karang Taruna mengundang peserta musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah menetapkan susunan pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban serta Masa Jabatan Pengurus Karang Taruna

Pasal 33

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kewajiban pengurus Karang Taruna, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1);
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus Karang Taruna dalam musyawarah anggota.
- (3) Masa Jabatan pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7), pengurus Karang Taruna dapat memegang jabatan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (4) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2).

Pasal 34

- (1) Dalam hal Ketua Karang Taruna berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, Pengurus Karang Taruna mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Karang Taruna.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua Karang Taruna pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelakasana tugas sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal pengurus Karang Taruna selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Ketua Karang Taruna mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai Pelaksana Tugas.

- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus Karang Taruna pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (5).
- (7) Pemilihan Ketua Karang taruna pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurus Karang taruna pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.

Paragraf 4

Musyawarah Anggota Karang Taruna

Pasal 35

- (1) Musyawarah Anggota Karang Taruna merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan Pengurus Karang Taruna Kelurahan.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota Karang Taruna.
- (3) Musyawarah sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang taruna Kelurahan, berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Karang Taruna Kelurahan;
 - b. menetapkan dan memutuskan program kerja Karang taruna; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Karang taruna Kelurahan.

Pasal 36

- (1) Sumber dana Karang Taruna terdiri dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Pemerintah / Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penatausahaan keuangan oleh Bendahara Karang Taruna sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan jenis dan/atau sumber dananya serta dikelola secara transparan.
- (3) Dalam hal penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), pencatatan atas penerimaan dan pengeluarannya dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna.

Bagian kedelapan
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 37

- (1) Pos Pelayanan terpadu, dan untuk selanjutnya disebut Posyandu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar guna mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi di tingkat Kelurahan.
- (2) Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan jumlah balita sekurang-kurangnya 80 - 100 balita dan/atau dengan mempertimbangkan keadaan geografis wilayah.
- (3) Pembentukan Posyandu dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan Posyandu dibuat dalam bentuk Berita Acara, selanjutnya Berita Acara beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (5) Pembentukan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 1

Susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 38

- (1) Susunan Pengurus Posyandu, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kader posyandu merangkap anggota.
- (2) Persyaratan menjadi pengurus Posyandu adalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - c. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-El atau Kartu Keluarga.
 - d. minimal dapat membaca dan menulis.
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun
 - f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter setempat.
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial.
- (3) Ketua dan Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

- (4) Ketua dan Pengurus Posyandu dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyandu

Pasal 39

Pemilihan Pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah Posyandu Kelurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur RW, RT, dan tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemuda, dan unsur lainnya.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban serta Masa Jabatan Pengurus Posyandu

Pasal 40

- (1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban;
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus Posyandu dalam musyawarah anggota.
- (3) Masa Jabatan pengurus Posyandu ditetapkan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).
- (4) Pengurus Posyandu dapat memegang jabatan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (5) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2).

Pasal 41

- (1) Dalam hal Ketua Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, pengurus Posyandu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Posyandu.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Ketua Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus Posyandu selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, Ketua Posyandu mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemilihan Ketua Posyandu pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengurus Posyandu pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 39.

Paragraf 4
Musyawarah Anggota

Pasal 42

- (1) Musyawarah Posyandu Kelurahan merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada posyandu Kelurahan yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Posyandu tingkat RW dan Pengurus Posyandu tingkat Kelurahan.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Posyandu Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Posyandu Kelurahan berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus Posyandu;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Posyandu Kelurahan.

Paragraf 5
Pendanaan Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 43

- (1) Pendanaan Posyandu bersumber dari swadaya masyarakat Pemerintah / Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penatausahaan keuangan oleh Bendahara Posyandu sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan jenis dan/atau sumber dananya serta dikelola secara transparan.
- (3) Dalam hal penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), pencatatan atas penerimaan dan pengeluarannya dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Posyandu.

Bagian kedelapan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 44

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f, adalah Lembaga Masyarakat di Kelurahan dan selanjutnya disebut LPMK, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.
- (2) LPMK dibentuk sebagai mitra Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.

Paragraf 1

Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 45

- (1) Susunan Pengurus LPMK, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - e. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya; dan
 - g. Bidang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Persyaratan menjadi pengurus LPMK adalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-El atau Kartu Keluarga.
 - e. minimal dapat membaca dan menulis.
 - f. berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter setempat.
- (3) Ketua dan Pengurus LPMK dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.

- (4) Ketua dan Pengurus LPMK dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 46

- (1) Lurah membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus LPMK.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Lurah dan/atau Pejabat Pengawas dan staf Kelurahan serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan panitia pemilihan pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. satu orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia pemilihan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 47

- (1) Pemilihan Pengurus LPMK dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus LPMK berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Peserta musyawarah terdiri dari :
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LPMK;
- (5) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LPMK dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Lurah menetapkan susunan pengurus LPMK dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 3

Hak, kewajiban dan masa bhakti

Pasal 48

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berhak untuk menyampaikan saran - saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal - hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan di Kelurahan; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dalam musyawarah anggota.
- (3) Masa Bhakti pengurus LPMK ditetapkan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7).
- (4) Pengurus LPMK dapat memegang jabatan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (5) Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Kelurahan tempatnya menjabat sebagai pengurus LPMK;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus LPMK sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya, diganti dengan pengganti antar waktu sampai masa bhakti berakhir.
- (7) Pemilihan pengganti antarwaktu pengurus LPMK dilaksanakan dalam musyawarah anggota LPMK untuk diusulkan kepada Lurah.
- (8) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, Lurah Menetapkan pengganti antarwaktu pengurus LPMK.

Paragraf 4
Musyawarah Anggota

Pasal 49

- (1) Musyawarah anggota merupakan wadah permufakatan tertinggi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di jajaran LPMK.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

(4) Musyawarah anggota berfungsi untuk :

- a. memilih pengganti antarwaktu pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan;
- b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPMK;
- c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPMK tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Lurah.

Paragraf 5

Pendanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 50

- (1) Pendanaan LPMK bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola secara transparan, dilakukan penatausahaan keuangan oleh Bendahara LPMK sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan jenis dan/atau sumber dana yang diterima.
- (3) Dalam hal penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), pencatatan atas penerimaan dan pengeluarannya dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus LPMK.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
- (2) Pengurus LKK yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa bhaktinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 APRIL 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 23

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009